



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kanari, Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kanari, Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2014, tertanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa sesudah akad nikah, suami mengucapkan/membaca taklik talak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
4. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 2 bulan, tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun di luar pernikahan, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir 19 Mei 2014 sekarang berada pada pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 02 Januari 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena setelah menikah Tergugat pergi dari rumah Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap segala tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Buol;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 2 April telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Nomor 11/11/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

### B. Saksi

Saksi I: NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panilan, RT.006/ RW. 003, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat merupakan keponakan isteri saksi, sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 1 (satu) tahun yang lalu, dan akad nikah dilakukan rumah P3N Desa Pomayagon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak namun tidak tanda tangan di buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pengugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang putri bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah acara resepsi pernikahan, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman nenek Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah 2 hari mencoba untuk hidup bersama dengan Tergugat dengan mendatangi

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat selalu menghindar sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah lebih 1 tahun tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi II: NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kakaibula, Dusun I, RT.002/ RW. 001, Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat merupakan Sepupu isteri saksi, sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 1 (satu) tahun yang lalu, di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang putri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah acara resepsi pernikahan, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman nenek Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2014, tertanggal 2 Januari 2014, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 149 RBg

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, jika Tergugat tidak pernah hadir atau tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dali Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2014, tertanggal 2 Januari 2014 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panilan, RT.006/ RW. 003, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kakaibula, Dusun I, RT.002/ RW. 001, Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang putri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan atau sudah lebih dari 3 bulan dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap segala tindakan dan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya pada poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sumpah taklik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi. Dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh yang tertuang dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 bisa dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dihadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selain itu, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol tempat pernikahan keduanya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh FAIZ, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.H.I dan FATHUR RAHMAN, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUNAWAR, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**AHMAD EDI PURWANTO, S.H.I**

**FAIZ, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**FATHUR RAHMAN, S.H.I., M.S.I**

Panitera

**MUNAWAR, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
Panitera,

**Munawar, S.Ag.**

Jumlah : Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Buol